

TURUNAN.

PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNTANG-UNDA NG
NO. 5 TAHUN 1950
tentang Pembentukan Propinsi Sumatera Utara.
=====

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa telah tiba waktunya untuk membentuk daerah Propinsi Sumatera Utara yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri sebagai termasuk dalam Undang-undang No.22 tahun 1948 tentang pemerintahan Daerah;

Mengingat : pasal 5 ajat (1), pasal 22 ajat (1) dan pasal IV Aturan Peralihan Undang-undang Dasar Republik Indonesia, Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 No. X, Undang-undang No.22 tahun 1948, Undang-undang No.10 tahun 1948 dan Persetujuan antara Pemerintah Republik dan Pemerintah Republik Indonesia Serikat pada tanggal 20 Juli 1950 tentang pembagian Sumatra menjadi tiga Propinsi.

M E M U T U S K A N :

I. Mengesahkan Peraturan Wakil Perdana Menteri pengganti Peraturan Pemerintah No.8/Des/W.K.P.M. tahun 1949 tentang pembagian Sumatra Utara menjadi dua Propinsi;

II. Mengesahkan penghapusan pemerintahan daerah karesidenan Atjeh, Sumatera Timur dan Tapanuli, serta pembubaran Dewan Perwakilan Rakjat Daerah karesidenan-karesidenan tersebut;

III. Menetapkan pembentukan Propinsi Sumatra Utara dengan peraturan sebagai berikut:

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang pembentukan Propinsi Sumatera Utara ;

B A B . I.

Peraturan Umum

Pasal 1

(1) Daerah yang meliputi daerah karesidenan Atjeh, Sumatera Timur dan Tapanuli ditetapkan menjadi Propinsi Sumatera Utara.

Pasal 2

(1) Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Utara berkedudukan dikota Medan.
(2) Dalam waktu luar biasa kedudukan itu untuk sementara waktu oleh Presiden dapat dipindahkan ke lain tempat.

Pasal 3

(1) Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi Sumatera Utara terdiri dari 40 orang anggota.
(2) Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi Sumatera Utara, yang pertama terbentuk dengan Undang-undang Pemilihan, melewatkan jabatannya bersama-sama pada tanggal 15 Juli 1955.
(3) Jumlah anggota Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Utara, ketujuh anggota Kepala Daerah, adalah 5 orang.

B A B . II

TENTANG URUSAN RUMAH TANGGA PROPINSI SUMATERA UTARA.

Pasal 4.

(1). Urusan

- (1) Urusan rumah tangga dan kewaduhan-kewaduhan lain sebagai termasuk dalam pasal 23 dan 24 Undang-undang No.22 tahun 1948 tentang pemerintahan daerah bagi Propinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

- I. Urusan Umum.
- II. " Pemerintahan Umum.
- III. " Agrarie.
- IV. " Pengairan, djalan-djalan dan gedung-gedung.
- V. " Pertanian, perikanan dan koperasi.
- VI. " Kehewanan.
- VII. " Kerajinan, perdagangan dalam negeri dan Perindustrian.
- VIII. " Perburuan.
- IX. " Sosial.
- X. " Pembagian (distribusi).
- XI. " Penerangan.
- XII. " Pendidikan, pengajaran dan kebudajaan.
- XIII. " Kesehatan.
- XIV. " Lalu lintas dan angkutan bermotor.
- XV. " Perusahaan.

- (2) Urusan-urusan tersebut dalam ajat (1) diatas didjelaskan dalam daftar terlampir ini (Lampiran A) dan peraturan-peraturan pelaksanaan pada waktu penjerahan.

- (3) Tiap-tiap waktu, dengan mengingat keadaan urusan jang masuk rumah tangga Propinsi dan kewaduhan Pemerintah jang dicerahkan kepada Propinsi Sumatera Utara, dengan Undang-undang dapat ditambah.

Pasal 5.

- (1) Segala milik berupa barang tetap maupun berupa tidak tetap dan perusahaan-perusahaan dari pemerintahan daerah karesidenan jang dihapuskan tersebut diatas menjadi milik Propinsi Sumatera Utara jang selanjutnya dapat menjerahkan se-suatunja kepada daerah-daerah dibawahnya.
- (2) Segala hutang-pihutang pemerintahan karesidenan tersebut menjadi tanggungan Pemerintah Pusat.

Pasal 6.

Peraturan-peraturan daerah karesidenan, sebelum diganti dengan peraturan daerah Propinsi, berlaku terus sebagai peraturan daerah Propinsi; peraturan-peraturan itu tidak berlaku lagi setelah 5 tahun terhitung dari berdirinya Propinsi Sumatera Utara.

BAB III.

Peraturan penutup.

Pasal 7.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 1950.

Agar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini diketahui oleh umum, maka diperintahkan supaja diundangkan dalam Berita Negara.-

Ditetapkan di Jogjakarta
pada tanggal 14 Agustus 1950.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
(PEMANGKU DJABATAN)

(dt.) ASSAAT .-

Diundangkan
pada tanggal 14 Agustus 1950.

MENTERI KEHAKIMAN,
(dt.) A.G.PRINGGO DODGO .-

Jang mengambil turunan:
Seksi Arsip/Ekspedisi KDM.RI

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

(dt.) SOESANTO TIRTOPRODJO .-

LAMPIRAN A. LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UUDANG-UUDANG
No. 5 TAHUN 1950
TENTANG
PEMBENTUKAN PROPINSI SUMATERA UTARA MENURUT PASAL
4 JAT (2).

I. URUSAN UMUM (TATA USAHA), meliputi:

1. pekerdjaan persiapan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah sendiri;
2. persiapan rentjana anggaran pendapatan dan belandja, perhitungan anggaran pendapatan dan belandja dan hal-hal lain jang mengenai anggaran pendapatan dan belandja;
3. pekerdjaan keuangan sendiri;
4. urusan pegawai;
5. arsip dan expedisi;
6. penjelidikan anggaran pendapatan dan bolandja dan perhitungan anggaran pendapatan dan belandja Kabupaten dan kota besar, untuk di sahkan;
7. pengawasan keuangan kabupaten dan kota besar;

II. URUSAN PEMERINTAHAN UMUM, meliputi:

1. pengawasan berdjalan-jja peraturan daerah Propinsi;
2. pengawasan berdjalan-jja peraturan-peraturan jang mengenai keamanan termasuk kepolisian (medebewind);
3. pimpinan dan pengawasan pekerdjaan daerah-daerah otonom dibawahnya;
4. pelaksanaan penetapan atau perubahan batas-batas daerah-daerah dibawahnya (medebewind);
5. urusan kewarga-negaraan (medebewind);
6. urusan kehotelan dan tourisme;
7. pekerdjaan rupa-rupa jang tidak termasuk pada salah satu kewadilan (bagian) urusan lain.

III. URUSAN AGRARIA (TANAH), meliputi:

1. penerimaan penjerahan hak "eigendom" atau tanah "eigendom" kepada Negara (medebewind);
2. penjerahan tanah Negara (beheersoverdracht) kopada Djawatan-djawan atau Kementerian lain atau kopada daerah otonom (medebewind);
3. pemberian idzin membalik nama hak "eigendom" dan "opstal" atas tanah, djika salah satu fihak atau keduanya masuk golongan bangsa asing (medebewind);
4. pengawasan pekerdjaan daerah otonom dibawahnya tentang agraria (sebagian ada jang medebewind),

IV. URUSAN PENGAIRAN, DJALAN-DJALAN DAN GEDUNG-GEDUNG, meliputi:

1. kekuasaan atas pengairan umum, ialah sungai-sungai, sumber-sumber danau-danau dan saluran-saluran air termasuk tanah bantaranja, tepi-tepi dan tanggulnja beserta bangun-bangunan milik Pemerintah jang ada diatas atau ditepi pengairan itu jang dipergunakan untuk pengangkutan, pembungunan atau penahan air jang diserahkan oleh Pemerintah kepada Propinsi;
2. kekuasaan atas pemakaian air dari pengairan umum untuk pertanian dan lain-lain kepentingan daerah dan Negara jang diserahkan oleh Pemerintah kepada Propinsi;
3. kekuasaan atas djalan-djalan termasuk tanah-tanah, bangunan-bangunan dan pohon-pohon dalam lingkungannja, jang diserahkan oleh Pemerintah kepada Propinsi;

4. kekuasaan atas Gedung-gedung Negeri jang diserahkan oleh Pemerintah kepada Propinsi;
5. penjerahan tersebut dalam angka 1 hingga 6 diatas ada jang termasuk medebewind.

V. URUSAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KOPERASI, meliputi:

Pertanian.

1. inspeksi dan merentjanakan hal-hal jang dapat menghidupkan djiwa tani modern dan menambah dinamiseering masjarakat tani;
2. penjelenggaraan koordinasi pada lapangan technis (medebewind);
3. penjelenggaraan kebun pusat penjelidikan bush-buahan, sajuran, obat-obatan dan tanaman perdagangan;
4. pimpinan pembanterasan hama, jang meluas lebih dari satu kabupaten;
5. pusat Propaganda pertanian;

Perikanan.

1. inspeksi kedaerah-daerah dibawahnya (medebewind);
2. penjelidikan dan pengumpulan bahan-bahan untuk memperbaiki dan mempertinggi deradjad perikanan darat, membantu pekerjaan Kementerian (medebewind);

Koperasi.

Bagian-bagian jang akan ditetapkan pada waktu penjerahan.

VI. URUSAN KEHEWANAN, meliputi:

1. inspeksi kedaerah-daerah dibawahnya, mengerdjakan pembanterasan dan pentjegahan penjakit menular; ketjual kerantine dan laboratorium (medebewind);
2. koordinasi pembanterasan penjakit jang tidak menular didaerah-daerah dibawahnya;
3. pengawasan terhadap veterinaire hygiene jang mengenai daging dan susu;
4. pemeriksaan tiap-tiap waktu atas hewan pengangkutan;
5. pengawasan terhadap penerajaan hewan;
6. pengawasan pengantajau sabi;
7. penjelenggaraan peraturan perdagangan hewan dalam Negeri diluar daerah Propinsi dan koordinasi perdagangan hewan seluruh Propinsi;
8. penjelenggaraan fokstation, koordinasi dan pengawasan penternakan didaerah dibawahnya, pembanterasan potongan gelap.

VII. URUSAN KERAJINAN, PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN PERINDUSTRIAN, meliputi:

Bagian-bagian jang akan ditetapkan pada waktu penjerahannya.

VIII. URUSAN PERBURUHAN, meliputi:

1. penerimai keterangan-keterangan (gegevens) tentang pengangguran dari daerah-daerah otonom dibawahnya, jang diteruskan kepada Kementerian Perburuhan (medebewind);
2. segala sesuatu mengenai statistiek pengangguran pada waktu jang tertentu dilapurkan kepada Kementerian Perburuhan (medebewind);
3. menjelen pengerahan, pembagian dan pemindahan tenaga dimana diperlukan, mengenai daerahnya masing-masing (medebewind);
4. mengichtiarkan lapang-lapang pekerjaan baru sebagai usaha pembanterasan pengangguran (medebewind);
5. penjelenggaraan penerangan tentang pemilihan vak dan lapang pekerjaan (medebewind);
6. menjelenggarakan latihan kerdja untuk mempertinggi deradjad ketjakapa vak dari kaum pengangsur serta tenaga muda chususnya (medebewind);

7. pengawasan pekerdjaan daerah otonom dibawahnya tentang urusan perburuhan (medebewind).

X. URUSAN SOSIAL, meliputi:

pimpinan dan pengawasan didaerah-daerah dalam lingkungannya;

X. URUSAN PEMBAGIAN (DISTRIBUSI), meliputi:

1. mengadakan peraturan tentang pembagian didaerah-daerah;
2. penetapan presentase kenaikan harga pendjualan barang-barang distribusi untuk pengganti beaja (1 dan 2 medebewind).

XI. URUSAN PENERANGAN, meliputi:

1. membantu Kementerian Penerangan akan lantjarnja penerangan umum;
2. menjelenggarakan penerangan lokal.

XII. URUSAN PENDIDIKAN, PENGADJARAN DAN KEBUDAJAAN, meliputi;

1. mendirikan dan menjelenggarakan sekolah-sekolah rendah, ketjuali sekolah-sekolah hakjat latihan dan memberi subsidi kepada sekolah rendah jang diselenggarakan oleh badan-badan partikelir;
2. mendirikan dan menjelenggarakan kursus-kursus pengetahuan umum tingkat B dan C Negeri dan memberi subsidi kepada kursus-kursus sematjam itu jang diselenggarakan oleh badan-badan partikelir;
3. mengusahakan perpustakaan rakjat;
4. berhubung antara Pemerintah dan gerakan-gerakan pemuda;
5. memimpin dan memadjukan kesenian daerah;
6. mendirikan kursus-kursus pendidikan pengadjaran guna kursus-kursus pengantar ke kewadjiban beladjar.

XIII. URUSAN KESEHATAN, meliputi:

1. pendidikan tenaga technis menengah/rendah;
2. pekerdjaan curatief; menjelenggarakan rumah-rumah sakit pusat dan umum, pengawasan atas rumah-rumah sakit partikelir;
3. pekerdjaan preventief; urusan transmigrasi dalam daerah Propinsi;
4. memimpin, mengawasi dan mengkoordineer djawatan-djawatan kesehatan daerah dibawahnya.

XIV. URUSAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN BERMOTOR, meliputi:

1. inspeksi lalu lintas;
2. pemeriksaan kendaraan (keuringsdienst);
3. bengkel2 Pemerintah jang diserahkan kepada Propinsi;
4. persediaan alat2 (magazijn);
5. penjelenggaraan angkutan untuk dinas.
6. " " " umum.

XV. URUSAN PERUSAHAAN, meliputi:

perusahaan-perusahaan jang dapat diselenggarakan oleh Propinsi menurut kebutuhan.-